



**PUTUSAN**

Nomor 1219/Pid.B/2024/PN Sby

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : AGUS PRASETYO Bin SURIP;
2. Tempat lahir : Tuban;
3. Umur/tanggal lahir : 26 tahun/03 Agustus 1997;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Mojo Karanggeneng Kenduruan Tuban atau Kos Tuban Lama Surabaya;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Mei 2024 sampai dengan tanggal 1 Juni 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 2 Juni 2024 sampai dengan tanggal 11 Juli 2024;
3. Penuntut sejak tanggal 24 Juni 2024 sampai dengan tanggal 13 Juli 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Juli 2024 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2024;

Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan;

Pengadilan Negeri tersebut:

Telah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1219/Pid.B/2024/PN Sby tanggal 8 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1219/Pid.B/2024/PN Sby tanggal 8 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Hal. 1 dari 11 Putusan Nomor 1219/Pid.B/2024/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar tuntutan pidana Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut:

1. Menyatakan terdakwa **AGUS PRASETYO BIN SURIP** bersalah melakukan tindak pidana "**pencurian dalam pemberatan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP sebagaimana dalam **Surat Dakwaan**.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **AGUS PRASETYO BIN SURIP** berupa **Pidana Penjara** selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa didalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah HP merk infinix hot blue black
  - 1 (satu) buah tas selempang warna hitam yang berisikan 1 (satu) buah dompet yang berisikan uang tunai sebesar Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) dan fotocopy KTP milik saksi Abdur Rahman

## Dikembalikan kepada saksi Abdur Rahman

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Telah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya agar Majelis Hakim menjatuhkan pidana yang ringan-ringannya karena ia menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum didakwa sebagai berikut:

Bahwa terdakwa AGUS PRASETYO pada hari Minggu tanggal 12 Mei 2024 sekitar jam 04.15 Wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Mei 2024 bertempat di Jalan Jagalan Gang IV Nomor 31 Surabaya setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau tiada dengan kemauannya yang berhak, perbuatan terdakwa dilakukan sebagai berikut :

- Berawal pada hari Minggu tanggal 12 Mei 2024 sekitar pukul 04.00 Wib terdakwa keluar dari Discotik Triple Jalan Kedungdoro Surabaya lalu terdakwa naik ojek online menuju Jalan Jagalan untuk bertemu dengan

Hal. 2 dari 11 Putusan Nomor 1219/Pid.B/2024/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

temannya namun tidak ketemu, lalu pada waktu dan tempat tersebut diatas terdakwa melihat rumah dalam keadaan terbuka pintunya sedikit lalu terdakwa masuk ke dalam rumah sambil mengendap-ngendap dan melihat saksi Abdurrahman dan saksi Nur Prasasti sedang tidur dan tidak jauh dari tempat tersebut terdakwa melihat 1 (satu) unit Hand Phone Infinix Hot warna Bule Black yang sedang dicharge dan 1 (satu) buah tas warna hitam selanjutnya Hand Phone tersebut oleh terdakwa diambil dan tidak lama kemudian Hand Phone tersebut alarm berbunyi dan seketika itu juga saksi Nur Prasasti terbangun dari tidurnya dan melihat terdakwa sedang memegang hand Phone lalu saksi Nur Prasasti berteriak “ Maling Maling ” sehingga saksi Abdurrahman terbangun dari tidurnya, mendengar ada teriakan Maling lalu terdakwa membuang Hand Phone tersebut sedangkan 1 (satu) buah tas selempang warna hitam oleh terdakwa di bawa lalu terdakwa melarikan diri namun pada waktu itu terdakwa di kejar oleh 2 (dua) orang sambil berteriak Maling-Maling selanjutnya terdakwa bersembunyi bersembunyi dibawah kolong mobil namun pada saat itu terdakwa diketahui dan ditangkap lalu terdakwa dibawa ke Kantor Kepolisian Sektor Genteng Surabaya untuk proses lebih lanjut .

- Akibat perbuatan terdakwa saksi Abdurrahman mengalami kerugian Rp. 2.820.000 ( dua juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah )

Perbuatan terdakwa sebagaimana diantur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke 3 KUHP

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksud surat dakwaan tersebut dan menyatakan tidak akan mengajukan keberatan terhadap surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **Saksi ABDUR RAHMAN**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan Saksi dalam BAP Penyidik adalah benar;
  - Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan kasus pencurian yang terjadi pada hari Minggu tanggal 12 Mei 2024 sekira pukul 04.15 Wib di rumah di Jalan Jagalan Gg.IV No.31 Surabaya;
  - Bahwa milik saksi yang diambil oleh terdakwa diantaranya : 1 (satu) buah HP merk infinix hot blue black dan 1 (satu) buah tas selempang warna

Hal. 3 dari 11 Putusan Nomor 1219/Pid.B/2024/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- hitam yang berisikan 1 (satu) buah dompet yang berisikan uang tunai sebesar Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) dan fotocopy KTP;
- Bahwa sebelumnya barang-barang yang telah hilang tersebut berada di ruang tamu rumah saksi di Jalan Jagalan Gg.IV No.31 Surabaya dimana untuk 1 (satu) buah HP merk infinix hot warna blue black yang saat itu sedang dicharger dan untuk 1 (satu) buah tas slempang warna hitam yang berisikan 1 (satu) buah dompet berisi uang tunai sebesar Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) dan fotocopy KTP an. Abdur Rahman disebelah Handphone;
  - Bahwa saat itu kondisi rumah saksi dalam kondisi gelap serta untuk rumah saksi saat itu ruang yang tertutup namun untuk pintu rumah tidak terkunci dan alasan saksi tidak mengunci rumah karena saksi sudah lama tinggal di jalan Jagalan Gg.IV No.31 Surabaya dan tidak pernah kehilangan barang;
  - Bahwa pada hari Minggu tanggal 12 Mei 2024 sekira pukul 04.15 Wib saksi terbagun karena saksi Nur Prasasti (saksi) berteriak maling-maling karena ada yang mengambil HP milik saksi karena saat itu HP tersebut mengeluarkan bunyi alarm khusus yang menunjukkan jika terdapat seseorang mencabut kabel charger dari HP dan saksi sudah melihat HP milik saksi sudah dalam penguasaan terdakwa;
  - Bahwa setelah perbuatan terdakwa diketahui oleh saksi dan juga istri saksi, terdakwa berhasil diamankan oleh warga sekitar dan mengamankan barang curian tersebut, kemudian terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polsek Genteng guna proses lebih lanjut;
  - Bahwa saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 2.820.000,- (dua juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

2. **Saksi NUR PRASASTI**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan Saksi dalam BAP Penyidik adalah benar;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan kasus pencurian yang terjadi pada hari Minggu tanggal 12 Mei 2024 sekira pukul 04.15 Wib di rumah di Jalan Jagalan Gg.IV No.31 Surabaya;
- Bahwa milik saksi yang diambil oleh terdakwa diantaranya : 1 (satu) buah HP merk infinix hot blue black dan 1 (satu) buah tas slempang warna

Hal. 4 dari 11 Putusan Nomor 1219/Pid.B/2024/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hitam yang berisikan 1 (satu) buah dompet yang berisikan uang tunai sebesar Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) dan fotocopy KTP milik Abdur Rahman;

- Bahwa kondisi saat itu matahari belum terlihat dan dalam kondisi gelap dan rumah saksi saat itu ruang yang tertutup namun untuk pintu rumah tidak terkunci dan alasan saksi tidak mengunci rumah karena sudah lama berdomisili di sana dan tidak pernah kehilangan;
- Bahwa saat saksi terbangun karena HP milik saksi Abdur Rahman mengeluarkan bunyi alarm khusus yang menunjukkan jika terdapat seseorang telah mencabut kabel charger dari HP kemudian saksi melihat jika terdakwa sudah menguasai HP merk Infinix hot warna blue black dan 1 (satu) buah tas selempang yang berisikan berisi 1 (satu) buah dompet berisikan uang sebesar Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) dan foto copy KTP an. Abdur Rahman ;
- Bahwa kemudian saksi berteriak maling-maling mendengar teriakan saksi kemudian saksi Abdur Rahman terbangun dan melakukan pengejaran terhadap terdakwa dan dibantu warga sekitar yang juga melakukan penangkapan terhadap terdakwa, lalu menyerahkan terdakwa ke Polsek Genteng guna proses lebih lanjut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 12 Mei 2024 sekitar jam 04.15 Wib bertempat di Jalan Jagalan Gang IV Nomor 31 Surabaya;
- Bahwa barang yang telah terdakwa ambil adalah: 1 (satu) buah HP merk infinix hot blue black dan 1 (satu) buah tas selempang warna hitam yang berisikan 1 (satu) buah dompet yang berisikan uang tunai sebesar Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) dan fotocopy KTP milik saksi Abdur Rahman;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 12 Mei 2024 sekitar pukul 04.00 Wib terdakwa keluar dari Discotik Triple Jalan Kedungdoro Surabaya lalu terdakwa naik ojek online menuju Jalan Jagalan untuk bertemu dengan temannya namun tidak ketemu;
- Bahwa kemudian terdakwa melihat rumah dalam keadaan terbuka pintunya sedikit lalu terdakwa masuk ke dalam rumah sambil

Hal. 5 dari 11 Putusan Nomor 1219/Pid.B/2024/PN Sby





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengendap-ngendap dan melihat saksi Abdurrahman dan saksi Nur Prasasti sedang tidur;

- Bahwa dan tidak jauh dari tempat tersebut terdakwa melihat 1 (satu) unit Hand Phone Infinix Hot warna Bule Black yang sedang dicharge dan 1 (satu) buah tas warna hitam,;
- Bahwa melihat hal tersebut terdakwa mengambil HP dan tas selempang yang saat itu berada di ruang tamu dan tidak lama kemudian Hand Phone tersebut alarm berbunyi dan seketika itu juga saksi Nur Prasasti terbangun dari tidurnya dan melihat terdakwa sedang memegang hand Phone yang sebelumnya di chas di ruang tamu;
- Bahwa kemudian saksi Nur Prasasti berteriak “ Maling Maling ” sehingga saksi Abdurrahman terbangun dari tidurnya, mendengar ada teriakan Maling lalu terdakwa membuang Hand Phone tersebut sedangkan 1 (satu) buah tas selempang warna hitam oleh terdakwa di bawa lalu terdakwa melarikan diri;
- Bahwa saat membawa kabur barang hasil curian tersebut terdakwa di kejar oleh 2 (dua) orang sambil berteriak Maling-Maling selanjutnya terdakwa bersembunyi bersembunyi dibawah kolong mobil namun pada saat itu terdakwa diketahui dan ditangkap kemudian terdakwa dibawa ke Kantor Kepolisian Sektor Genteng Surabaya untuk proses lebih lanjut .

Menimbang, bahwa di persidangan telah diperlihatkan barang bukti sebagaimana dalam berkas perkara, berupa ;

- 1 (satu) buah HP merk Infinix hot warna blue black;
- 1 (satu) buah tas slempang warna hitam yang berisikan 1 (satu) buah dompet yang berisikan uang tunai sebesar Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) dan fotocopy KTP an. Abdur Rahman.

atas barang bukti bukti tersebut, Terdakwa menyatakan mengenali;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terungkap di persidangan sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Sidang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti saling bersesuaian, sehingga ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 12 Mei 2024 sekitar jam 04.15 Wib bertempat di Jalan Jagalan Gang IV Nomor 31 Surabaya;

Hal. 6 dari 11 Putusan Nomor 1219/Pid.B/2024/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang yang telah terdakwa ambil adalah: 1 (satu) buah HP merk infinix hot blue black dan 1 (satu) buah tas selempang warna hitam yang berisikan 1 (satu) buah dompet yang berisikan uang tunai sebesar Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) dan fotocopy KTP milik saksi Abdur Rahman;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 12 Mei 2024 sekitar pukul 04.00 Wib terdakwa keluar dari Discotik Triple Jalan Kedungdoro Surabanya lalu terdakwa naik ojek online menuju Jalan Jagalan untuk bertemu dengan temannya namun tidak ketemu;
- Bahwa kemudian terdakwa melihat rumah dalam keadaan terbuka pintunya sedikit lalu terdakwa masuk ke dalam rumah sambil mengendap-ngendap dan melihat saksi Abdurrahman dan saksi Nur Prasasti sedang tidur;
- Bahwa dan tidak jauh dari tempat tersebut terdakwa melihat 1 (satu) unit Hand Phone Infinix Hot warna Bule Black yang sedang dicharge dan 1 (satu) buah tas warna hitam,;
- Bahwa melihat hal tersebut terdakwa mengambil HP dan tas selempang yang saat itu berada di ruang tamu dan tidak lama kemudian Hand Phone tersebut alarm berbunyi dan seketika itu juga saksi Nur Prasasti terbangun dari tidurnya dan melihat terdakwa sedang memegang hand Phone yang sebelumnya di chas di ruang tamu;
- Bahwa kemudian saksi Nur Prasasti berteriak “ Maling Maling “ sehingga saksi Abdurrahman terbangun dari tidurnya, mendengar ada teriakan Maling lalu terdakwa membuang Hand Phone tersebut sedangkan 1 (satu) buah tas selempang warna hitam oleh terdakwa di bawa lalu terdakwa melarikan diri;
- Bahwa saat membawa kabur barang hasil curian tersebut terdakwa di kejar oleh 2 (dua) orang sambil berteriak Maling-Maling selanjutnya terdakwa bersembunyi bersembunyi dibawah kolong mobil namun pada saat itu terdakwa diketahui dan ditangkap;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta di atas, selanjutnya dipertimbangkan dakwaan Penuntut Umum yang mendakwa Terdakwa dengan dakwaan tunggal melakukan tindak pidana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke 3 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau tiada dengan kemauannya yang berhak;

Hal. 7 dari 11 Putusan Nomor 1219/Pid.B/2024/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Ad.1.Unsur barang siapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barangsiapa adalah orang perorangan atau termasuk korporasi akan tetapi dalam pasal ini maksud dan tujuan Barangsiapa hanya ditujukan kepada orang atau manusia;

Menimbang, bahwa unsur Barangsiapa dalam perkara ini ditujukan kepada orang perorangan, hal ini sebagaimana dari fakta-fakta dipersidangan bahwa yang diajukan oleh jaksa Penuntut Umum adalah Terdakwa **AGUS PRASETYO Bin SURIP**;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut maka unsur "Barangsiapa" telah terpenuhi;

## Ad. 2. Unsur Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau tiada dengan kemauannya yang berhak:

Bahwa pengertian "mengambil" semula diartikan memindahkan barang dari tempat semula ke tempat lain. Ini berarti membawa barang di bawah kekuasaannya yang nyata. Perbuatan mengambil berarti perbuatan yang mengakibatkan barang dibawah kekuasaan yang melakukan atau yang mengakibatkan barang berada diluar kekuasaan pemiliknya. Bahwa yang dimaksud dengan "benda" semula ditafsirkan sebagai barang-barang yang berwujud dan dapat dipindahkan (barang bergerak). Tetapi kemudian ditafsirkan sebagai setiap bagian dari harta benda seseorang. Dengan demikian barang itu harus ditafsirkan sebagai sesuatu yang mempunyai nilai di dalam kehidupan ekonomi dari seseorang.

Bahwa yang dimaksud seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu mengandung pengertian bahwa benda yang diambil haruslah barang atau benda yang dimiliki baik seluruhnya ataupun sebagian milik orang lain.

Bahwa yang dimaksud memiliki, menguasai ialah melakukan perbuatan apa saja terhadap barang itu seperti halnya seorang pemilik. Bahwa maksud untuk memiliki barang itu tidak perlu terlaksana, cukup apabila maksud itu ada. Meskipun barang itu belum sempat dipergunakan, misalnya sudah tertangkap dulu, karena kejahatan pencurian telah selesai terlaksana dengan selesainya

Hal. 8 dari 11 Putusan Nomor 1219/Pid.B/2024/PN Sby





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan mengambil barang. Bahwa yang dimaksud dengan dimiliki secara melawan hukum adalah perbuatan memiliki yang dikehendaki, tanpa hak atau kekuasaan sendiri dari pelaku.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dihubungkan dengan keterangan terdakwa maka diperoleh fakta bahwa :

- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 12 Mei 2024 sekitar jam 04.15 Wib bertempat di Jalan Jagalan Gang IV Nomor 31 Surabaya;
- Bahwa barang yang telah terdakwa ambil adalah: 1 (satu) buah HP merk infinix hot blue black dan 1 (satu) buah tas selempang warna hitam yang berisikan 1 (satu) buah dompet yang berisikan uang tunai sebesar Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) dan fotocopy KTP milik saksi Abdur Rahman;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 12 Mei 2024 sekitar pukul 04.00 Wib terdakwa keluar dari Discotik Triple Jalan Kedungdoro Surabaya lalu terdakwa naik ojek online menuju Jalan Jagalan untuk bertemu dengan temannya namun tidak ketemu;
- Bahwa kemudian terdakwa melihat rumah dalam keadaan terbuka pintunya sedikit lalu terdakwa masuk ke dalam rumah sambil mengendap-ngendap dan melihat saksi Abdurrahman dan saksi Nur Prasasti sedang tidur;
- Bahwa dan tidak jauh dari tempat tersebut terdakwa melihat 1 (satu) unit Hand Phone Infinix Hot warna Bule Black yang sedang dicharge dan 1 (satu) buah tas warna hitam,;
- Bahwa melihat hal tersebut terdakwa mengambil HP dan tas selempang yang saat itu berada di ruang tamu dan tidak lama kemudian Hand Phone tersebut alarm berbunyi dan seketika itu juga saksi Nur Prasasti terbangun dari tidurnya dan melihat terdakwa sedang memegang hand Phone yang sebelumnya di chas di ruang tamu;
- Bahwa kemudian saksi Nur Prasasti berteriak “ Maling Maling ” sehingga saksi Abdurrahman terbangun dari tidurnya, mendengar ada teriakan Maling lalu terdakwa membuang Hand Phone tersebut sedangkan 1 (satu) buah tas selempang warna hitam oleh terdakwa di bawa lalu terdakwa melarikan diri;
- Bahwa saat membawa kabur barang hasil curian tersebut terdakwa di kejar oleh 2 (dua) orang sambil berteriak Maling-Maling selanjutnya terdakwa bersembunyi bersembunyi dibawah kolong mobil namun pada saat itu terdakwa diketahui dan ditangkap;

Hal. 9 dari 11 Putusan Nomor 1219/Pid.B/2024/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kedua ini telah terpenuhi dan terbukti pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **"Pencurian dalam Keadaan Memberatkan"** sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa dinyatakan bersalah dan harus mempertanggungjawabkan segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditangkap dan ditahan selama proses pemeriksaan, maka sesuai Pasal 22 ayat (4) KUHP masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak terdapat alasan yang mendesak untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Majelis Hakim menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan, statusnya akan ditetapkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang dapat memperberat ataupun meringankan penjatuhan pidananya;

## **Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan terdakwa meresahkan Masyarakat;

## **Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **AGUS PRASETYO Bin SURIP** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian dalam Keadaan Memberatkan"**;

Hal. 10 dari 11 Putusan Nomor 1219/Pid.B/2024/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti, berupa :
  - 1 (satu) buah HP merk infinix hot blue black;
  - 1 (satu) buah tas selempang warna hitam yang berisikan 1 (satu) buah dompet yang berisikan uang tunai sebesar Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) dan fotocopy KTP milik saksi Abdur Rahman;

**Dikembalikan kepada saksi Abdur Rahman;**

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya pada hari **Rabu**, tanggal **7 Agustus 2024** oleh kami **Suparno, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Khadwanto, S.H.** dan **I Ketut Kimiarsa, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh **Lukman Hakim, S.H., M.H.** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya, dihadiri **Moh. Mosleh Rahman, S.H.**, selaku Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Surabaya dihadapan Terdakwa secara *Teleconference*.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

**Khadwanto, S.H.**

**Suparno, S.H., M.H.**

**I Ketut Kimiarsa, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Lukman Hakim, S.H., M.H.**

Hal. 11 dari 11 Putusan Nomor 1219/Pid.B/2024/PN Sby